

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus perdagangan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara (Sood 2011, hlm.1). Semakin minimnya peran negara dalam pelaksanaan perdagangan internasional mengindikasikan bahwa perdagangan internasional dilakukan secara lebih bebas.

Perkembangan perdagangan dalam WTO tidak hanya berfokus pada perdagangan barang dan jasa. Peningkatan dalam liberalisasi perdagangan bebas yang dilakukan WTO merambah pada sektor yang dianggap penting dan sensitive baik bagi negara berkembang maupun negara maju. Sektor tersebut adalah sektor pertanian khususnya pada produk pertanian yang dianggap sensitive. Dalam perkembangannya kini perdagangan produk pertanianlah yang sangat sulit dalam mencapai kesepakatan di WTO.

Dalam disiplin hubungan Internasional, Pertanian merupakan sektor yang berperan besar dalam pembangunan. Pertanian memiliki peran khusus untuk mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan sektor pertanian memiliki kemampuan khusus untuk mengurangi kemiskinan di semua tipe negara. Estimasi lintas negara menunjukkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dipicu oleh pertanian paling tidak dua kali lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dari pada pertumbuhan PDB yang disebabkan oleh sektor di luar pertanian. Untuk Cina, pertumbuhan agregat yang disebabkan oleh pertanian diperkirakan bahkan 3,5 kali lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan pertumbuhan di luar pertanian. Dan untuk Amerika Latin 2,7 kali lebih efektif. Pertumbuhan sektor pertanian yang pesat di India menyusul inovasi teknologi varietas-varietas unggul dan Cina menyusul inovasi kelembagaan (sistem tanggung jawab keluarga

dan liberalisasi pasar), disertai oleh penurunan yang drastis dalam kemiskinan pedesaan. Sementara di Ghana, keluarga-keluarga berperan besar dalam penurunan tajam angka kemiskinan yang sebagian disebabkan oleh pertumbuhan pertanian (World Bank 2008, hlm.9).

Pertanian dapat menjadi sektor terdepan bagi pembangunan secara keseluruhan di negara-negara berbasis pertanian. Pertanian sudah lama disadari sebagai sebuah instrument untuk mengurangi kemiskinan. Namun demikian, pemanfaatan pertanian untuk pembangunan masih sangat kurang. Banyak negara berbasis pertanian masih menunjukkan pertumbuhan pertanian perkapita yang memprihatinkan dan tidak banyak transformasi struktural yang dapat dilakukan. Kekhawatiran mengenai akan berulangnya krisis pangan juga membuat anggaran belanja publik lebih condong kepada penyediaan makanan secara langsung. Kurangnya pemanfaatan pertanian bagi pembangunan tidak hanya terjadi di negara-negara yang mengalami transformasi dengan pertumbuhan sektor non pertanian yang pesat, relokasi tenaga kerja dari pertanian ke sektor-sektor lain biasanya melumpuhkan atau menyisakan banyak orang-orang miskin di wilayah pedesaan dan memperlebar jurang pendapatan desa dan kota.

Kesadaran mengenai kemampuan sektor pertanian dalam merubah tatanan kehidupan khususnya masyarakat pedesaan dan kemampuannya memberikan stabilitas keamanan pangan mendorong para pelaku dalam hubungan internasional semakin memikirkan sektor pertanian sebagai hal yang tidak bisa dianggap enteng. Dunia pertanian telah berubah secara dramatis, lebih dinamis dan hadir inovasi-inovasi teknonogi serta institusional yang berdampak luas serta peran baru yang dijalankan negara, sektor swasta dan masyarakat sipil menjadi konteks baru bagi pertanian. Hal ini menunjukkan adanya persamaan mengenai pentingnya sektor pertanian sebagai penggerak roda perekonomian dan juga sebagai pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan. Pertanian telah cukup berhasil dalam memenuhi permintaan efektif dunia untuk pangan. Namun kenyataan juga menunjukkan bahwa lebih dari 800 juta jiwa masih menghadapi kerawanan pangan (World Bank 2008, hlm.12). Atas dasar demikian, muncul pemikiran-pemikiran pemimpin negara dalam kerjasama perdagangan

internasional yang kemudian menjadikan pertanian sebagai sektor yang perlu untuk diperbincangkan dan diatur perdagangannya.

Pada dasarnya mengenai aturan dalam perdagangan pertanian, WTO telah merumuskannya dalam kesepakatan *Agreement on Agriculture (AoA)*. Perjanjian bidang pertanian ini disepakati untuk mengurangi hambatan perdagangan pertanian melalui program reformasi jangka panjang secara bertahap, sehingga tercipta suatu system perdagangan yang adil dan berorientasi pasar. Isi dari pada perjanjian AoA adalah :

- a. Meningkatkan akses pasar melalui pengurangan hambatan perdagangan pertanian berupa penurunan hambatan tariff impor dan hambatan non tariff;
- b. Pengurangan subsidi ekspor;
- c. Pengurangan bantuan kepada petani dalam negeri

Kesepakatan dalam AoA menjadikan negara-negara anggota WTO berada dalam perdagangan pertanian yang lebih radikal. Penurunan tariff bidang pertanian menjadikan komoditas strategis pertanian dari negara maju lebih mudah menguasai pasar negara berkembang. Kemampuan antara negara majudan negara berkembang untuk menguasai pasar produk pertanian jelas sangat jauh berbeda. Hal ini dilihat dari kemampuan pertanian dalam negeri masing-masing negara yang mana negara majulebih didukung oleh system pertanian yang lebih maju dan modern sedangkan di negara berkembang sistem pertanian yang mereka jalani masih bersifat tradisional.

Kemampuan yang berbeda menyebabkan daya saing produk pertanian mereka di pasar Internasional tidak seimbang. negara maju tentu lebih menguasai pasar ketimbang negara berkembang karena kualitas yang dihasilkan dari pertanian negara maju jauh lebih baik dan kemampuan jumlah produksinya jauh lebih banyak. Terkait dengan kemampuan produksi negara maju yang jauh lebih modern menyebabkan harga dari produk pertanian negara maju menjadi jauh lebih murah dan berkualitas tinggi, dengan demikian konsekuensi yang harus di hadapi negara berkembang adalah termarjinalisasinya produk pertanian dari pasar internasional (Arie 2006, Hlm.539).

Negara berkembang memerlukan sebuah mekanisme perlindungan perdagangan yang adil guna mengurangi adanya kerugian (*injury*) yang berlebihan pada sektor perdagangan komoditas strategis pertanian mereka. Inilah yang kemudian menjadi alasan bahwa kepentingan negara berkembang akan perdagangan pertanian yang lebih adil dimasukkan kedalam perundingan WTO bidang perdagangan pertanian. Perundingan terkait dengan perdagangan pertanian adalah Putaran Doha atau *Doha Round*. Putaran Doha ini diluncurkan oleh Menteri perdagangan WTO di Doha, Qatar pada November 2001. Pada perundingan Doha tersebut, terdapat beberapa madat yang harus diselesaikan guna mencapai perdagangan yang lebih adil diantara negara maju dan negara berkembang mengenai :

- a. Harus ada perbaikan mengenai akses pasar secara menyeluruh (*substantial improvements in market access*);
- b. Penghapusan secara bertahap semua bentuk subsidi ekspor;
- c. Wajib mengurangi secara bantuan domestik yang mendistorsi perdagangan;
- d. Harus ada ketentuan *Special and Differential Treatment* (S&D) untuk negara berkembang sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari semua elemen yang diperjanjikan dan *schedule commitment* (termasuk isu *food security* dan *rural development*);
- e. Modalitas regulasi S&D harus selesai paling lambat 31 March 2003. Setiap negara/anggota wajib menyampaikan rencana penerapan S&D pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) V WTO.

Dalam perundingan tersebut mencatat proposal negara berkembang untuk merundingkan persetujuan mengenai Perlakuan khusus dan berbeda (*Framework Agreement of Special and Differential Treatment/S&D*) namun tidak mengusulkan suatu tindakan konkrit mengenai isu tersebut. Para menteri setuju bahwa masalah S&D ini akan ditinjau kembali agar lebih efektif dan operasional. Sehingga pada akhirnya perundingan tersebut mengalami kegagalan karena tidak ditemukannya sebuah kesepakatan yang mampu mewakili negara berkembang terkait dengan mekanisme perlakuan yang berbeda tersebut (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2015, hlm 1).

Pada kenyataannya penerapan mengenai S&D tidak sesuai dengan harapan dari negara berkembang seumumnya. Karena perlakuan tersebut tidak secara teknis memberikan perlindungan pada produk strategis pertanian dari negara maju. Dengan demikian, maka negara berkembang membentuk sebuah kelompok aliansi yang kemudian di sebut dengan G-33. Kelompok G-33 ini dimotori oleh Indonesia dan beranggotakan negara-negara berkembang di dunia. Kehadiran G-33 dalam dinamika perdagangan dalam WTO memberikan warna tersendiri dalam perundingan WTO G-33 hadir dengan mengusulkan adanya mekanisme perlindungan melalui perlakuan khusus dan berbeda yaitu *Special Product (SP)* dan *Special Safeguard Mechanism (SSM)*.

Upaya yang memperjuangkan SP dan SSM ini dilakukan untuk melindungi produk pertanian strategis yang terancam dengan adanya skema liberalisasi WTO. Bagi negara berkembang sektor pertanian merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu untuk dilindungi melalui SP dan SSM. Negara berkembang adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki andil besar dalam hal kecukupan pangan negara-negara di dunia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak yang paling dasar yang harus dipenuhi bagi kehidupan manusia. Kekurangan pangan yang meluas di sebuah negara akan mengakibatkan kerawanan ekonomi, sosial dan politik yang akan mengganggu stabilitas sebuah negara. Oleh karena pemenuhan atas pangan adalah hak yang hakiki perlu untuk dijaga kelangsungannya inilah mengapa produk pangan menjadi komoditas strategis bagi negara berkembang yang perlu mendapatkan perlindungan secara menyeluruh melalui mekanisme perlakuan khusus dan berbeda.

Produk pangan pertanian dikatakan sebagai komoditas atau produk pertanian strategis karena pengaruhnya terhadap perekonomian yang begitu besar. Dari seluruh produk pangan yang dikatakan sebagai bahan pokok, seperti beras, sayuran, buah-buahan, sagu, jagung, gula pasir, daging ayam, daging sapi, minyak goreng, margarine, susu, telur, serta garam beryodium, semuanya merupakan produk atau komoditas yang memiliki peran penting dalam menunjang kebutuhan pangan masyarakat di sebuah negara. Lebih lanjut, mengenai komoditas strategis adalah komoditas yang memiliki peranan atau kontribusi dalam penyediaan zat

gizi, yang terutama adalah kalori dan protein bagi penduduk. Tegasnya bahwa kontribusi suatu produk pada penyediaan total kalori dan atau protein secara nasional dapat merupakan indikator yang tepat untuk peranan ketahanan pangan di sebuah negara.

Selanjutnya apabila sebuah komoditas mudah mengalami ketidakstabilan baik dari segi harga dan ketersediaan, maka komoditas tersebut secara langsung perlu untuk dilindungi guna meminimalisir dampak dari adanya mekanisme liberalisasi perdagangan WTO yang mungkin dapat merusak ketercukupan akan produk tersebut di sebuah negara ([di paskomnas.com](http://di.paskomnas.com) 13 April 2015, hlm. 1). Bagi negara berkembang produk pertanian menjadi penting dan menjadi isu yang sensitive dan tidak mungkin untuk diabaikan. Sektor pertanian bagi negara berkembang berperan besar dalam penciptaan kesempatan kerja dalam memberi sumbangan pada pendapatan nasional, aspek ketahanan pangan, penyediaan produk pangan, pendapatan petani (Krisnamurthi 2015, hlm.2).

Sumbangan sektor pertanian dalam penyediaan lapangan kerja di negara berkembang bisa mencapai 95 persen. Sektor pertanian juga merupakan penyumbang yang sangat signifikan dalam pembentukan *Gross Domestic Product* (GDP) di Asia, dengan kisaran antara 11 sampai 41 persen (Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia, hlm.1). Hal-hal tersebut menjadi pertanda bahwa sektor pertanian di negara berkembang sangat penting dalam menjuang pembangunan khususnya pembangunan perekonomian. Keberhasilan pada sektor pertanian negara berkembang menjadi tujuan bagi pembangunan khususnya masyarakat pedesaan (Pembangunan Pertanian Sebagai Basis Pertumbuhan Ekonomi, hlm.1).

Bagi negara berkembang sektor pertanian menjadi penting mengingat sebagian besar penduduk pedesaan bekerja sebagai petani dan mengandalkan hasil pertanian sebagai modal dalam kecukupan kebutuhan pangan dan ekonomi. Pentingnya produk pertanian bagi negara berkembang dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah manfaat dari produk pertanian tersebut terhadap pemenuhan kalori, gizi, selanjutnya pada pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan serta ketahanan pangan. Jika sebuah produk pertanian mengandung indikator-indikator tersebut, maka produk tersebut dapat dikatakan sebagai produk

pertanian strategis yang penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat negara berkembang seumumnya.

Indonesia adalah negara yang menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak utama roda perekonomian bagi masyarakat kalangan pedesaan. Bagi masyarakat pedesaan sektor pertanian merupakan pendukung utama bagi kelangsungan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian di Indonesia menempatkan komoditas pangan utama sebagai salah satu komoditas pertanian yang harus dilindungi dari ancaman liberalisasi pertanian WTO. Hal ini dilakukan karena komoditas pangan terutama beras merupakan hal utama bagi hampir seluruh rakyatnya. Bagi masyarakat pedesaan beras menjadi symbol status ekonomi rumah tangga.

Ketidakstabilan persediaan pangan atau fluktuasi harga beras dapat memicu munculnya kerusuhan yang mengarah pada tindakan criminal (Suryana 2014, hlm.9). Dalam memenuhi kebutuhan beras sebagai komoditas pangan utama ditempuh melalui produksi dalam negeri dan impor. Rasio antara jumlah impor beras dengan produksi beras domestik dapat digunakan sebagai indikator kemandirian pangan negara-negara dikawasan Asia. Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah kemandirian pangan suatu negara.

Bagi Indonesia, beras merupakan komoditas yang menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan pertanian, karena beras telah menjadi komoditas politik dan menguasai hajat hidup rakyat Indonesia. Masyarakat telah mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok sehingga beras menjelma menjadi sektor ekonomi strategis bagi perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan Indonesia dinilai belum kokoh. Hal ini diindikasikan oleh tingginya impor produk pangan. Hingga tahun 2013 masalah ketahanan pangan khususnya beras menjadi persoalan besar bangsa Indonesia. Angka kuota impor beras rata-rata masih diatas angka jutaan ton. Pada tahun 2011, impornya 1,6 juta ton dan pada tahun 2012 impor beras 1,9 juta ton (Pujiasmanto 2015, hlm 2).

Tidak hanya bagi Indonesia, beras juga menjadi penting bagi negara berkembang lainnya terutama negara yang tergabung dalam G-33. Konsumsi beras negara berkembang pada tahun 2010 mencapai 463 juta ton. Kebanyakan

negara berkembang memperoleh beras dari hasil impor. Terutama pada negara-negara *Less Development Countries* (LDCs) yang sangat bergantung pada sumber-sumber eksternal untuk memenuhi kebutuhan akan beras mereka. Ketentuan mengenai perjanjian perdagangan pertanian dibawah kerangka WTO berlaku untuk beras sepertihalnya komoditas pertanian lainnya. Mengenai pengurangan subsidi ekspor dan bantuan domestic juga berlaku pada beras. Padahal beras adalah makanan pokok yang seharusnya dipertimbangkan untuk dikecualikan dari mekanisme perdagangan tersebut. Akan tetapi negara berkembang memilih untuk memenuhi komitmen mereka dengan memotong kembali dukunga atau subsidi pada beras .

Dibanyak negara berkembang, dukungan kepada petani beras relatif tidak besar. Akibat adanya kesepakatan untuk menurunkan bantuan domestic dalam WTO menjadikan petani negara berkembang semakin terjerat dan sulit memperoleh hasil maksimal dari pertanian. Penurunan bantuan domestik memiliki dampak serius pada pendapatan petani untuk tetap memproduksi beras. Semakin melemahnya sektor pertanian menjadikan banyak masyarakat negara berkembang seperti di Cina, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam bermigrasi ke sektor perkotaan. Hal ini menjadikan semakin sulit bagi negara berkembang menjaga stabilitas ketahanan pangan pokok seperti beras.

Tabel 1 Data Konsumsi Beras Giling Negara Berkembang Anggota G-33 Tahun 2010-2013

COUNTRY	VARIABLE TOTAL CONSUMPTION – MILLED RICE /YEARS								Source	Peningkatan
	2010		2011		2012		2013			
	Value	unit	Value	Unit	Value	unit	Value	Unit		
Antigua And Barbuda	1,22	000t	1,41	000t						

Bangladesh	9.558,39	000t	9.856,70	000 t	0.163,50	000 t	0.432,44	000 t	FAO	+
Bangladesh	2.400,00	000t	4.300,00	000t	4.500,00	000t	4.900,00	000t	USDA	+
Barbados	5,17	000 t	5,22	000 t					FAO	+
Belize	12,19	000 t	11,51	000 t	9,35	000 t	11,56	000 t	FAO	-
Benin	265,00	000 t	391,00	000 t	490,00	000 t	482,00	000 t	USDA	+
Botswana	22,15	000 t	22,16	000 t					FAO	
China	1.892,08	000 t	5.701,02	000 t	4.843,26	000 t	5.024,24	000 t	FAO	+
China	135,000	000 t	139,000	000 t	144,000	000 t	146,300	000 t	USDA	+
o (Brazzaville)	86,52	000 t	89,19	000 t					FAO	+
Cuba	937,00	000 t	839,00	000 t	786,00	000 t	832,00	000 t	USDA	+
nican Republic	551,65	000 t	560,77	000 t	584,00	000 t	604,06	000 t	FAO	+
Grenada	1,83	000 t	2,22	000 t					FAO	+
Guyana	100,00	000 t	110,00	000 t	130,00	000 t	140,00	000 t	USDA	+
Haiti	452,07	000 t	452,03	000 t	456,12	000 t	459,19	000 t	FAO	+
Haiti	410,00	000 t	440,00	000 t	480,00	000 t	470,00	000 t	USDA	+
Honduras	135,00	000 t	145,00	000 t	150,00	000 t	165,00	000 t	FAO	+
Honduras	125,85	000 t	136,30	000 t					USDA	
India	4.269,52	000 t	5.287,01	000 t	4.755,76	000 t	4.854,48	000 t	FAO	+
India	0.206,00	000 t	3.334,00	000 t	4.031,00	000 t	9.180,00	000 t	USDA	+
Indonesia	3.907,99	000 t	4.803,54	000 t	6.361,47	000 t	6.874,91	000 t	FAO	+
Indonesia	8.044,00	000 t	8.188,00	000 t	8.127,00	000 t	8.500,00	000 t	USDA	+

Jamaica	85,26	000 t	82,80	000 t	85,13	000 t	78,35	000 t	FAO	-
Jamaica	90,00	000 t	90,00	000 t	95,00	000 t	90,00	000 t	USDA	-
Kenya	344,70	000 t	440,09	000 t	522,97	000 t	579,92	000 t	FAO	+
Kenya	400,00	000 t	450,00	000 t	455,00	000 t	480,00	000 t	USDA	+
Madagascar	3.246,04	000 t	3.143,11	000 t	3.206,48	000 t	2.905,98	000 t	FAO	-
Madagascar	3.202,00	000 t	2.902,00	000 t	3.133,00	000 t	2.871,00	000 t	USDA	-
Mauritius	78,54	000 t	67,14	000 t					FAO	-
Mauritius	65,00	000 t	55,00	000 t	55,00	000 t	59,00	000 t	USDA	+
Mongolia	19,83	000 t	14,18	000 t					FAO	-
Mozambique	555,60	000 t	570,35	000 t	576,40	000 t	651,46	000 t	FAO	-
Nicaragua	310,00	000 t	330,00	000 t	340,00	000 t	373,00	000 t	USDA	+
Pakistan	2.873,65	000 t	2.814,57	000 t	2.868,98	000 t	2.939,57	000 t	FAO	+
Pakistan	2.447,00	000 t	2.548,00	000 t	2.317,65	000 t	2.600,00	000 t	USDA	+
Panama	234,97	000 t	244,41	000 t	261,74	000 t	266,58	000 t	FAO	+
Panama	250,00	000 t	260,00	000 t	255,00	000 t	235,00	000 t	USDA	-
Peru	1.971,72	000 t	1.924,76	000 t	2.250,13	000 t	2.172,29	000 t	FAO	-
Peru	2.029,00	000 t	2.150,00	000 t	2.280,00	000 t	2.294,00	000 t	USDA	+
Philippines	2.066,82	000 t	2.502,46	000 t	3.003,41	000 t	3.050,36	000 t	FAO	+
Philippines	2.900,00	000 t	2.860,00	000 t	2.850,00	000 t	2.850,00	000 t	USDA	-
Gtts And Nevis	2.066,82	000 t	2.502,46	000 t	3.033,41	000 t	3.050,36	000 t	FAO	+
Saint Lucia	2,97	000 t	2,79	000 t					FAO	-

nt Vincent And The Grenadines	0,86	000 t	1,02	000 t		000 t		000 t	FAO	-
Senegal	954,37	000 t	986,70	000 t					FAO	+
Senegal	1.130,00	000 t	1.300,00	000 t	1.350,00	000 t	1.400,00	000 t	USDA	+
olomon Islands	39,43	000 t	32,88	000 t					FAO	+
South Korea	4.416,83	000 t	4.822,71	000 t					FAO	+
South Korea	5.175,00	000 t	4.880,00	000 t	4.489,00	000 t	4.422,00	000 t	USDA	-
Sri Lanka	2.565,68	000 t	2.533,07	000 t	2.531,30	000 t	2.613,23	000 t	FAO	+
Sri Lanka	2.520,00	000 t	2.800,00	000 t	2.828,00	000 t	2.870,00	000 t	USDA	+
Trinidad And Tobago	48,00	000 t	48,00	000 t	48,00	000 t	43,00	000 t	USDA	-
Trinidad And Tobago	27,04	000 t	26,88	000 t					FAO	+
Turkey	729,49	000 t	756,18	000 t					FAO	+
Turkey	750,00	000 t	750,00	000 t	760,00	000 t	770,00	000 t	USDA	+
Uganda	182,96	000 t	216,00	000 t	188,00	000 t	219,00	000 t	USDA	+
Uganda	182,00	000 t	209,55	000 t					FAO	+
Venezuela	1.069,45	000 t	930,86	000 t					FAO	-

Venezuela	630,00	000 t	660,00	000 t	670,00	000 t	680,00	000 t	USDA	+
Zambia	45,87	000 t	39,23	000 t	46,19	000 t	47,44	000 t	FAO	+
Zambia	40,00	000 t	37,00	000 t	40,00	000 t	40,00	000 t	USDA	-
Zimbabwe					153,60	000 t	157,83	000 t	FAO	+
Zimbabwe	88,01	000 t	124,96	000 t					USDA	+

Sumber : <http://ricestat.irri.org:8080/wrs2/entrypoint.htm> diolah oleh penulis.

Keterangan :

000t : Menunjukkan jumlah konsumsi dalam ribu ton.

- : Penurunan Konsumsi Tahunan

+ : Peningkatan Konsumsi Tahunan

FAO : *Food Agricultural Organization*

USDA : *United State Departement of Agricultural*

Data konsumsi beras negara berkembang anggota G-33 sangat berfruktusi. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan negara berkembang terhadap beras begitu tinggi. Termasuk Indonesia yang merupakan pengkonsumsi beras paling tinggi di kawasan Asia. Beras menjadi begitu penting bagi Indonesia dan negara berkembang anggota G-33 lainnya. Karena beras menjadi bahan makanan pokok bagi negara berkembang seumumnya.

Melihat fenomena mengenai pentingnya beras sebagai pemenuh kebutuhan bagi masyarakat negara berkembang, maka negara berkembang mengajukan beras sebagai bagian dari produk yang harus mendapatkan perlakuan khusus dan berbeda yakni SP dan SSM. Indonesia sendiri mendukung untuk memasukkan produk beras sebagai bagian dalam SP dan SSM. Indonesia diwakili oleh kementerian pertanian mengkaji 16 produk pertanian yang akan diusulkan untuk masuk dalam skema perlindungan SP diantaranya adalah produk pangan utama seperti beras, gula, jagung dan kedelai. Upaya yang dilakkan Indonesia dan negara G-33 lainnya adalah bukti nyata mengenai pentingnya komoditas pangan utama yakni beras bagi negara berkembang. Beras bukanlah hanya sebuah komodias,

bagi negara berkembang beras adalah pangan yang pokok dan utama sehingga tidak bisa diperdagangkan secara bebas karena menyangkut ketahanan pangan, mendorong pengidupan yang layak dan memajukan pembangunan bagi masyarakat pedesaan.

Oleh karena itu, perjuangan mengenai SP dan SSM menjadi sangat penting bagi negara G-33 termasuk di dalamnya bagi Indonesia. Perjuangan dilakukan Indonesia bersama G-33 lainnya sejak tahun 2003 melalui Konferensi Tingkat Menteri WTO (KTM 3 WTO) di Cancun Mexico. Pada awal perjuangan SP dan SSM ini G-33 menuntut agar SP dan SSM menjadi bagian dari perundingan pertanian. Indonesia bersama dengan G-33 secara penuh mengusulkan agar SP dan SSM menjadi bagian dari S&D yang dikhususkan hanya bagi negara berkembang.

Upaya dan strategi Indonesia bersama G-33 dalam KTM 3 WTO di Cancun menemui jalan buntu karena tidak disepakatinya usul G-33 untuk menjadikan SP dan SSM sebagai bagian dari perundingan. Kegagalan dalam perjuangan di KTM3 ini diakibatkan juga oleh gagalnya KTM 3 WTO dalam menuntut terselesainya mandat Doha atau *Doha Development Agenda* (DDA). Namun perjuangan Indonesia bersama anggota G-33 lainnya tidak berhenti sampai di KTM 3 saja. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya di KTM WTO hingga tahun 2008, Indonesia bersama negara berkembang lain yang tergabung dalam G-33 merumuskan sebuah draft yang akan dijadikan dasar dalam perundingan SP dan SSM.

Draft tersebut adalah Draft text modalitas 4 yang disebut dengan TN/AG/REV4 atau Draft Rev.4. Didalamnya mencakup mekanisme operasionalisasi SP dan SSM. Secara jelas mengatur mekanisme penggunaan SSM.SSM sebagai metode perlindungan diberlakukan bagi negara berkembang untuk melindungi produk pertaniannya melalui mekanisme penetapan tarif yang dihitung berdasarkan volume impor negara berkembang atas suatu produk tertentu. Sedangkan mengenai SP diatur bahwa produk yang akan digolongkan dalam SP, Produk tersebut harus merupakan makanan pokok atau merupakan bagian dalam rantai makanan dasar negara berkembang dan harus diatur dalam hukum atau peraturan, termasuk pedoman administrasi atau rencana pembangunan

nasional, atau kebijakan, atau penggunaan sejarah, atau kontribusi produk tersebut terhadap asupan gizi atau kalori penduduk. Selanjutnya sebuah produk tersebut harus memiliki proporsi yang signifikan terhadap konsumsi domestik dari produk dalam bentuk yang belum diolah atau di proses yang alami pada tingkat nasional (World Trade Organization 2011, hlm 13).

Proposal mengenai draft yang menjadi dasar perundingan SP dan SSM ini telah diajukan oleh G-33 kepada *Committee on Agriculture Special Session (CoA-SS)* pada pertemuan *Mini Ministerial Meeting* Jenewa 2008. Upaya G-33 dalam pertemuan itu juga mengusulkan agar DDA segera diselesaikan dan memasukkan SP dan SSM sebagai salah satu tujuan mengenai perlakuan khusus dan berbeda di dalam DDA. Negara berkembang menuntut agar dalam penerapan SP dan SSM dilakukan secara fleksibel dan negara berkembang berhak untuk menentukan cakupan produk yang akan mendapatkan perlakuan SP atau SSM. Negara berkembang dalam pertemuan itu memberikan satu statement bahwa fleksibilitas dalam penetapan SP akan menjadikan perdagangan pertanian memberikan keuntungan bagi negara berkembang.

Dalam kenyataannya perjuangan mengenai SP dan SSM tidaklah mudah. Indonesia bersama negara berkembang lainnya yang tergabung dalam G-33 mendapatkan kesulitan untuk meloloskan SP dan SSM menjadi dasar dalam perundingan pertanian bagi negara berkembang. Kegagalan dialami negara berkembang dalam negosiasinya di WTO pada tahun 2008 dimana negara maju menyatakan sikapnya untuk menolak SP dan SSM sebagai model perlindungan. Negara maju menganggap bahwa kedua mekanisme tersebut sebagai penghambat akses pasar produk pertanian mereka.

Adanya kegagalan dan penolakan yang terjadi di tahun 2008 menjadikan semangat negara berkembang untuk meloloskan SP dan SSM semakin besar. Negara berkembang dituntut untuk mampu meyakinkan bahwa SP dan SSM merupakan hak yang harus di dapat dalam perdagangan di WTO. Upaya terus berlanjut di tahun 2010 dimana negara-negara anggota WTO membangun semangat untuk menyelesaikan DDA. Inilah saat-saat dimana negara berkembang menyusun strategi untuk meloloskan SP dan SSM sebagai hal yang disepakati dalam tujuan DDA menyangkut perlakuan khusus dan berbeda.

I.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan kegagalan dari upaya Indonesia bersama G-33 di tahun 2008 dalam memperjuangkan SP dan SSM yang bertujuan melindungi beras sebagai komoditas pangan utama negara-negara berkembang, maka rumusan permasalahan yang penulis angkat adalah “Bagaimana strategi Indonesia bersama G-33 dalam memperjuangkan *Special Product (SP)* dan *Special Safeguard Mechanism (SSM)* di WTO untuk melindungi komoditas beras periode 2010-2014?”

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisa mengenai bagaimana strategi yang dilakukan Indonesia bersama G-33 dalam memperjuangkan SP dan SSM pada periode 2010-2014.
- b. Menganalisa mengenai hasil dari upaya yang telah dilakukan Indonesia bersama G-33 ditahun 2014

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi yang dilakukan Indonesia bersama G-33 diforum WTO dalam memperjuangkan SP dan SSM .
- b. Memberikan analisa mengenai hasil perundingan di tahun 2014 mengenai SP dan SSM.

Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis dalam pengembangan disiplin Hubungan Internasional khususnya konsentrasi Ekonomi Politik Internasional mengenai isu perdagangan pertanian WTO.
- b. Memberikan manfaat kepada mahasiswa Hubungan Internasional khususnya konsentrasi Ekonomi Politik Internasional mengenai isu dan SSM sebagai mekanisme perlindungan produk pertanian NB.

1.5 Tinjauan Pustaka

Arie Indra C. dalam bukunya “Upaya Indonesia Memperjuangkan Ketahanan Pangan dalam Kerangka WTO” (2011), menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia dalam WTO mengharuskan Indonesia melakukan perdagangan bebas dibidang pertanian. Pada dasarnya persaingan komoditi pertanian antar negara tidak mungkin lagi di kendalikan oleh kebijakan dari negara yang bersangkutan. Arie juga menyatakan bahwa bagi banyak negara di dunia ketiga termasuk Indonesia, menganggap bahwa sektor pertanian bukan hanya persoalan perdagangan. Tetapi menyangkut nasib banyak rakyat di negaranya karena terkait dengan pola hidup rakyat pedesaan.

Arie menyatakan bahwa harus diakui kapasitas petani khususnya di Indonesia belum memungkinkan untuk meliberalisasikan produk-produk pertaniannya. Oleh karenanya penerapan liberalisasi produk-produk pertanian akan berbahaya dan dapat mengancam kelangsungan produksi di dalam negeri yang berarti mengancam perekonomian nasional. Liberalisasi impor produk pertanian akan mengakibatkan terjadinya kematian komoditi domestik dan kematian ekonomi petani.

Arie juga menyebutkan bahwa ada agenda yang harus di rancang oleh pemerintah dalam upayanya menjaga stabilitas komoditas pertanian di pasar internasional. Diantaranya dengan membentuk satu konsistensi dan koordinasi internal yang rapih dan berkesinambungan oleh pemerintah dalam melakukan *lobbying* dan negosiasi dengan mata rantai kunci seperti kelompok *European Union* (EU), G-20, G-10, Kelompok *Association South East Asia Nation* (ASEAN) dsb . Indonesia juga kiranya perlu mempersiapkan strategi yang bersifat multi scenario yang dapat mengakomodasikan kebutuhan di lapangan (Arie 2011, hlm. 549).

Selain itu perlu ditetapkan suatu strategi yang tepat bagi pembangunan pertanian Indonesia yang memenuhi azas pemerataan dan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan petani itu sendiri. Oleh karena dalam perundingan WTO dibidang pertanian sekitar tahun 2003 Indonesia bersama dengan negara berkembang lainnya memperjuangkan konsep *Special Product* (SP) agar dapat diterima sebagai salah satu modalitas perundingan bagi negara berkembang.

Disamping itu, Indonesia turut memperjuangkan adanya SSM bagi negara berkembang untuk mengatasi kerugian sebagai akibat dari derasnya serangan impor yang datang akibat terbukanya akses pasar yang demikian luas. Keuntungan dari konsep SP dan SSM dalam kesepakatan dibidang pertanian adalah Indonesia juga negara berkembang lain anggota G-33 menjadi terlindungi dari ketidakadilan perdagangan internasional yang terjadi diantara pihak yang tidak setara (negara maju dan negara berkembang). Selain itu, negara berkembang jadi mempunyai waktu untuk meningkatkan daya saing produk pertaniannya dan pada gilirannya nanti diharapkan akan mampu memasuki tahap liberalisasi secara penuh.

Arie dalam jurnalnya ini juga menyatakan bahwa Indonesia telah mulai melakukan *lobbying*nya dengan menjelaskan betapa pentingnya dan krusialnya SP dan SSM karena mengandung mekanisme yang melindungi pertanian dari negara berkembang dan negara kurang berkembang (negara miskin) dari serbuan produk negara maju. Dengan melakukan *lobbying* berantai maka semua negara anggota G-33 akhirnya menunjukkan kesetujuan pada kebutuhan adanya mekanisme sebagaimana yang diatur dalam konsep SP dan SSM. Setelah para delegasi dari G-33 memiliki kesepakatan mengenai SP dan SSM serta sepakat untuk memperjuangkan, maka langkah berikutnya adalah mendorong agar delegasi di luar G-33 sekurangnya dapat memahami alasan dikemukakannya SP dan SSM oleh negara berkembang.

Komoditas pertanian adalah yang mendapatkan ancaman terbesar dari diberlakukannya skema penurunan tariff. Komoditas pertanian menjadi komoditas utama yang diperhitungkan karena menyangkut hajat hidup masyarakat kawasan Asia Tenggara yang bekerja sebagai petani. Beras merupakan produk pertanian pokok yang menjadi urat nadi masyarakat dunia khususnya penduduk kawasan Asia Tenggara yang merupakan pengonsumsi beras. Terkait dengan produk beras yang masuk dalam skema penurunan tariff, Suryana Dkk dalam bukunya "Keudukan Padi dalam Perekonomian Indonesia 2011" memberikan gambaran mengenai bagaimana komoditas beras bagi negara anggota Indonesia. Menurut Suryana, bagi Indonesia, beras merupakan komoditas pangan utama bagi hampir seluruh rakyatnya. Bagi masyarakat pedesaan beras menjadi symbol status ekonomi rumah tangga. Ketidakstabilan persediaan pangan atau fluktuasi harga

beras dapat memicu munculnya kerusuhan yang mengarah pada tindakan kriminal. Dalam memenuhi kebutuhan beras sebagai komoditas pangan utama ditempuh melalui produksi dalam negeri dan impor. Rasio antara jumlah impor beras dengan produksi beras domestik dapat digunakan sebagai indikator kemandirian pangan negara-negara dikawasan Asia. Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah kemandirian pangan suatu negara..

Indonesia pada kenyataannya mampu memproduksi beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, namun terjerumus dalam kerjasama yang mengharuskan Indonesia membuka keran impornya. Hal ini dijelaskan oleh Salamudin Daeng dalam bukunya “Kedaulatan Pangan, Solusi Mengatasi Krisis Pangan 2011”. Samaludin Deng menyoroti perihal impor pangan Indonesia terus meningkat. Paling tidak 16 komponen pangan utama mengalami peningkatan impor antara 35% sampai dengan 331%.

Impor pangan tidak hanya merugikan devisa negara akan tetapi secara langsung menghilangkan pasar produk pertanian local dan industry local, yang berarti juga menghilangkan pekerjaan dan pendapatan rakyat Indonesia. Oleh karena itu kedaulatan pangan sangat diperlukan demi mendukung pasar produk local dan industry local tetap berjalan guna mendukung perekonomian rakyat. Jika kebutuhan akan pangan tidak terpenuhi, maka kenyataan yang ada adalah krisis pangan yang mengancam dunia. Atas dasar ini maka FAO telah menyelenggarakan pertemuan luar biasa guna membahas mengenai masalah krisis pangan dan mengeluarkan data bahwa satu milyar manusia mengalami kelaparan pada tahun 2010 dimana angka tersebut meningkat tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Daeng juga menegaskan bahwa saat ini sebanyak 98% kelaparan terjadi di negara-negara berkembang dan 8,1 juta anak dibawah lima tahun meninggal di negara berkembang setiap tahunnya, dan peningkatan penyakit akbibat malnutrisi menyebabkan peningkatan kematian pada tahun 2009 serta sekitar 130 juta orang menjadi lapar karena meningkatnya harga pangan (Daeng 2011, hlm. 99).

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Perdagangan Bebas

Seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan ekonomi dunia saat ini khususnya perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas (*free trade*). *Free trade* yaitu *policy* dari pemerintah yang tidak mengganggu arus perdagangan dan menghilangkan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat *tariff barrier* maupun *non-tariff barrier*. '*Free trade is a policy by which a government does not discriminate against imports or interfere with exports by applying tariff (to import) or subsidies (to export) or quotas*' (Wijatno & Gunadi, 2011 hlm.1)

Perdagangan negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara tersebut. Namun dalam kenyataannya, dengan semakin terbukanya suatu perekonomian hal tersebut tidak serta merta menciptakan kemakmuran bagi semua negara yang terlibat di dalamnya. Ketiadaan suatu hambatan sering kali di identikkan dengan perdagangan bebas. Tetapi bukan berarti kehadiran barang dan jasa tersebut tidak di sertai diskriminasi ataupun menghadirkan diskriminasi pada pasar nasional (Wijatno & Gunadi 2011, hlm.1)

Perdagangan bebas memungkinkan setiap negara untuk mengambil keuntungan dari keuntungan komparatif yang dimilikinya. Keuntungan dirasakan oleh setiap negara karena masing-masing memiliki spesialisasi di bidang yang dianggap paling unggul. Lebih jauh mengenai perdagangan bebas, adalah dampak yang ditimbulkannya, bahwa liberalisasi perdagangan dalam bentuk perdagangan bebas memberikan dampak negative pada munculnya ketimpangan yang semakin mencolok diantara negara maju dan negara berkembang selain itu adalah adanya kesenjangan di dalam negara berkembang pada kondisi social masyarakatnya (Wijatno & Gunadi 2011, hlm.3).

I.6.2 Konsep Safeguard Dalam Perdagangan Internasional

Tindakan pengamanan (*safeguard*) merupakan salah satu instrument kebijakan perdagangan yang diatur dalam persetujuan WTO. Berdasarkan

persetujuan tentang tindakan pengamanan (*Agreement on Safeguard*) *Article XIX of GATT* 1994 bahwa tindakan pengamanan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industry dalam negeri akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing (Sood 2011, hlm. 213). Peraturan menteri perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008, bahwa

Tindakan pengamanan(*safeguard*) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industry dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industry dalam negeri dengan tujuan agar industry dalam negeri yang mengalami kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian structural

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa *safeguard* adalah tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah kerugian serius terhadap industry dalam negeri. Tindakan ini digunakan oleh negara anggota WTO untuk melindungi industri dalam negeri dan bersifat non-diskriminatif. Dengan demikian, bahwa pengaturan tindakan pengamanan *safeguard* adalah bertujuan untuk melakukan perlindungan/proteksi terhadap produk industry dalam negeri dari lonjakan produk impor yang merugikan atau mengancam kerugian industry dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.

Tindakan pengamanan (*safeguard*) dilakukan apabila suatu produk dalam negeri menghadapi kesulitan karena membanjir bnya produk impor. Khusus bagi negara berkembang diberikan suatu perlakuan berbeda yang bertujuan meringankan. Hal ini merupakan prinsip yang berlaku dalam dalam perjanjian perdagangan yang telah disepakati oleh negara anggota WTO mengenai S&D yang harus diatur lebih jauh terkait dengan masalah waktu *safeguard* yang juga masih memerlukan penyelesaian politis, demikian pula semakin banyaknya negara yang tergabung dalam *free trade area* dan *custom union*.

Semua kebijaksanaan *safeguard* yang dibuat berdasarkan *article XIX GATT* harus diakhiri dalam waktu tidak kurang dari 8 (Delapan) tahun sesudah tanggal berlakunya *agreement* ini. Ketentuan tanggal investigasi *safeguard* meliputi :

- a. Pengumuman untuk mengadakan dengar pendapat (*hearing*);
- b. Ketentuan mengenai cara para pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan kerangka atau fakta, termasuk tentang apakah suatu kebijaksanaan yang dipertanyakan itu merupakan kepentingan umum.

Sedangkan kebijaksanaan *safeguard* sementara dapat ditetapkan dalam keadaan mendesak atas dasar penetapan pendahuluan menghadapi kerugian riil. Jangka waktu berlakunya kebijaksanaan *safeguard* sementara tersebut tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) hari. Isu mengenai perundingan *safeguard* ini cukup menyita perhatian dari anggota WTO sejak awal pembentukannya. Namun dapat disimpulkan mengenai ringkasan hasil perundingan *safeguard* adalah sebagai berikut:

- a. *Safeguard* adalah hak darurat membatasi impor apabila terjadi peningkatan impor yang menimbulkan kerugian serius (*serious injury*) terhadap industri domestik.
- b. Negara berkembang khawatir akan adanya langkah yang semakin efektif.
- c. Ketentuan tentang *safeguard* dapat diterapkan secara provisional selama penyelidikan apabila:
 - 1) Ada bukti yang jelas bahwa peningkatan impor telah atau akan menimbulkan *serious injury*.
 - 2) Apabila keterlambatan penerapan *safeguard* akan menimbulkan kerugian yang sulit diperbaiki.
- d. Ketentuan seperti *Voluntary Export Restraints* (VER) tidak boleh diterapkan.
- e. *Safeguard* tidak boleh diterapkan lebih dari 4 (empat) tahun kecuali bila masih perlu untuk mencegah *injury* dan industri yang terkena sedang dalam restrukturisasi.
- f. *Safeguard* yang melebihi satu tahun harus dihapus bertahap dan jika melebihi 3 (tiga) tahun harus ditinjau dalam satu setengah tahun.
- g. *Safeguard* tidak dikenakan untuk negara berkembang apabila pangsa negara tersebut 3% (tiga persen) atau kurang dari total impor negara penerap *safeguard* dan apabila pangsa kolektif negara-negara berkembang

9% (Sembilan persen) atau kurang dari total impor negara tersebut (Sood 2011, hlm.224).

Selanjutnya ditentukan bahwa negara berkembang mendapatkan hak untuk memperpanjang jangka waktu penerapan suatu tindakan *safeguard* yang dilakukan untuk jangka waktu dua tahun atau lebih dari batas normal. Adapun syarat yang ditentukan dalam *Article 2 Agreement on safeguard* adalah sebagai berikut:

- a. Anggota dapat memohon tindakan pengamanan atas suatu produk jika produk yang diimpor ke dalam wilayah dalam jumlah sedemikian rupa, mengancam produk sejenis dalam negeri, sehingga menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis atau produk yang langsung.
- b. Tindakan *safeguard* akan ditetapkan pada produk yang diimpor tanpa dilihat sumbernya (Sood 2011, hlm.224).

Kebijakan penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) oleh negara pengimpor dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain :

- a. Melakukan penyelidikan dan pembuktian sesuai dengan *Article 3 Agreement on Safeguard* :

A member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with article X of GATT 1994"(Sood 2011, hlm.224).

Penyelidikan ini mencakup pemberitahuan kepada semua pihak yang berkepentingan sehingga para importer, eksportir dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan bukti dan pandangan mereka, apakah tindakan pengamanan melindungi kepentingan umum atau tidak.

- b. Penentuan adanya kerugian, sebelum tindakan pengamanan diberlakukan, terlebih dahulu dilakukan pembuktian telah terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat melonjaknya barang impor.
- c. Pengenaan tindakan pengamanan, terbagi menjadi pengamanan sementara dan pengamanan tetap. Keduanya diperbolehkan untuk digunakan atau ditetapkan oleh sebuah negara anggota sebagai bentuk tindakan pengamanan sejauh diperlukan untuk mencegah atau

memperbaiki kerugian serius guna mempermudah penyesuaian atau pemberian ganti kerugian. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan dalam bentuk pemberian tariff, kuota, atau mungkin kombinasi diantara keduanya (Sood 2011, hlm.223).

I.6.3 Konsep Komoditas Strategis

Untuk memperoleh fleksibilitas dalam penetapan kebijakan perlindungan dan fasilitas bagi produk-produk pertanian strategis, delegasi Indonesia mengusulkan konsep *strategic product* atau produk strategis yang nantinya akan dikecualikan dari cakupan komoditas pertanian yang akan diliberalisasikan (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, 2015). Dalam penerapannya, tidak ada yang secara khusus mendefinisikan mengenai produk strategis. Namun jika melihat pada perkembangan isu SP, komoditas strategis menjadi hal yang perlu di tindak lanjuti. Berdasarkan kriteria SP itulah pendefinisian produk strategis (*Strategic product*) dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2015 pukul 15.00 wib kementerian pertanian melalui Staf khusus Tim Satgas G-33 Ibu Siti Rukmini Djafar memberikan definisi terkait dengan produk strategis dan kriteria mengenai indikator dalam upaya penerapan SP bagi produk-produk yang dianggap sensitif dan berkontribusi dalam hal pembangunan pedesaan, menurut Kementerian Pertanian diwakili oleh Ibu Siti Rukmini Djafar bahwa komoditas strategis adalah:

Adalah produk yang memenuhi kriteria dalam kegunaannya memenuhi ketahanan pangan, berkontribusi dalam pemenuhan nutrisi atau kalori, mempengaruhi pengentasan kemiskinan, serta pembangunan pedesaan. Upaya kementerian pertanian mendefinisikan produk strategis ini didasarkan juga pada kriteria dan indikator penentuan SP sesuai dengan drfat modalitas yang diajukan Indonesia bersama dengan G-33. Salah satu produk strategis bagi negara-negara di dunia adalah bahan pangan utama atau pokok seperti beras.

I.6.4 Konsep Beras

Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam. Sekam (jawa merang) secara anatomi disebut 'palea' (bagian yang ditutupi) dan 'lemma' (bagian yang menutupi). Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya (kulit gabah) terlepas dari isinya. Bagian isi inilah, yang berwarna putih, kemerahan,

ungu, atau bahkan hitam, yang disebut beras (Berapa Kalori yang Dibutuhkan dalam Sehari?'2014, hlm.1).

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan). Lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan sosial politik (sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin (Badan Urusan Logistik Indonesia 2015, hlm 2).

I.6.5 Konsep SP dan SSM

Special Product (SP) merupakan bentuk lain dari *S&D* dalam pilar akses pasar yang diperjuangkan oleh negara berkembang. SP menuntut adanya perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang dalam menjalankan perdagangan sektor pertanian. Menurut Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Pertanian RI melalui hasil wawancara tanggal 23 Maret 2015 dan 2 Mei 2015 mendefinisikan :

Special Product (SP) adalah produk yang diperlakukan secara khusus dan dikecualikan dari *schedule* penurunan tarif formal. Sedangkan Special Safeguard Mechanism (SSM) adalah instrument yang ditujukan untuk melindungi petani dari serbuan produk pertanian impor. Instrument yang digunakan berupa pengenaan tarif tambahan bagi produk pertanian tertentu.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

Dalam penelitian ini, penulis memberikan asumsi awal bahwa strategi yang dilakukan Indonesia dan G-33 mengenai SP dan SSM akan terus mengalami hambatan dari negara maju. Penulis juga berasumsi bahwa hasil perjuangan Indonesia bersama G-33 ditahun 2014 akan sangat sulit untuk mengakomodasi kepentingan negara berkembang terkait perlindungan pada produk pertanian pangan seperti beras.

I.9 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini berupaya melihat bagaimana strategi Indonesia bersama G-33 dalam memperjuangkan SP and SSM di dalam kerjasama WTO guna melindungi beras periode 2010-2014.

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer diperoleh melalui wawancara kepada Direktorat Kerjasama Multilateral Direktorat Jendral Kerjasama Perdagangan Internasional (DJKPI) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia selanjutnya dengan Direktorat Pemasaran Internasional, Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (DirJen PPHP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- 2) Data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur dari hasil riset sebelumnya seperti buku, artikel ilmiah hasil publikasi kementerian-kementerian terkait, dan jurnal hasil penelitian yang telah dipublikasikan melalui website resmi pemerintahan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan melalui wawancara dengan tim Satgas-G-33 dari kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, selanjutnya studi kepustakaan dan pencarian internet.

d. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa menggunakan kerangka berpikir sebagai panduan untuk mengintepretasikan data yang telah ada kemudian disaring lagi sehingga mendapatkan data yang bisa digunakan dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.

I.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan, Rumusan Permasalahan yang akan penulis ungkapkan, tujuan daripada penelitian yang akan penulis lakukan, manfaat dari penelitian, tinjauan pusaka, kerangka pemikiran yang akan di gunakan sebagai pisau analisis guna menjawab persoalan, Alur Pemikiran, Metode Penelitian, beserta sistematika penulisan atau pembabakan bakal penelitian.

BAB II DINAMIKA PERDAGANGAN PRODUK PERTANIAN WTO

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai dinamika produk pertanian yang ada di WTO dan bagaimana kaitannya dengan perdagangan produk pertanian bagi negara-negara berkembang khususnya anggota G-33. Selanjutnya penulis juga akan menjelaskan mengenai SP dan SSM sebagai isu yang dibicarakan dalam perdagangan WTO yang begitu bergejolak. Kemudian penulis akan menganalisis mengenai bagaimana SP dan SSM gagal diperjuangkan oleh negara berkembang G-33 pada tahun 2008 padahal kenyataannya perjuangan mengenai SP dan SSM ini sudah berlangsung sejak tahun 2003.

BAB III STRATEGI INDONESIA BERSAMA G-33 MEMPERJUANGKAN KONSEP SP DAN SSM

Secara khusus pada bab ini, penulis akan memberikan jawaban mengenai bagaimana negara berkembang yang tergabung dalam G-33 bersama dengan Indonesia menyusun strategi untuk meloloskan SP dan SSM di setiap tahun dilaksanakannya KTM-KTM WTO. Selanjutnya penulis akan memberikan gambaran mengenai hambatan dalam upaya Indonesia bersama G-33 tersebut sejak tahun-tahun awal di perjuangkannya SP dan SSM hingga tahun 2014.

BAB IV PENUTUP

Penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran khususnya kepada Indonesia sebagai negara berkembang yang menganggap penting sektor pertanian sebagai penggerak utama roda perekonomian.